

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM SOSIALISASI PENCEGAHAN
UJARAN KEBENCIAN DAN BERITA *HOAX* DI WILAYAH
HUKUM RESORT WAY KANAN**

(Skripsi)

Oleh:

Rantika Kurniati



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN DALAM SOSIALISASI PENCEGAHAN UJARAN KEBENCIAN DAN BERITA *HOAX* DI WILAYAH HUKUM RESORT WAY KANAN

OLEH:

Rantika Kurniati

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan kepolisian dalam sosialisasi pencegahan ujaran kebencian dan berita *hoax* di wilayah hukum Resort Way Kanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan subyek penelitian yaitu masyarakat berusia minimal 17 tahun di Kelurahan Taman Asri. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 726 warga dengan sampel yang diambil sebanyak (10%) dari populasi yaitu 73 warga. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket sebagai teknik pokok sedangkan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik penunjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepolisian dalam sosialisasi ujaran kebencian dan berita *hoax* di Kelurahan Taman Asri sudah berperan dengan baik dengan persentase sebagai berikut: penghinaan 53,5% atau 39 responden termasuk ke dalam kategori berperan, menghasut 79,5% atau 58 responden termasuk ke dalam kategori berperan, dan penyebaran berita bohong 54,8% atau 40 responden ada pada kategori cukup berperan.

Kata Kunci: *Kepolisian, Ujaran Kebencian, Berita Hoax*

ABSTRAK

POLICE ROLE IN THE SOCIALIZATION OF HATE SPEECH PREVENTION AND HOAX NEWS IN THE RESORT'S LEGAL AREA WAY KANAN

BY

Rantika Kurniati

The purpose of this research is to find out how the police role in the socialization of hate speech prevention and hoax news in the resort's jurisdiction Way Kanan. The method used is a descriptive with a quantitative approach with the study subject of community of at least 17 years with a sample of 10% of the population of 73 residents. The data collection technique in this research is a poll as a staple technique of.

The results showed that the role of police in the socialization of hate speech and hoax news in the village of lush garden is already well with the following percentage insults 53,5% or 39 respondents belong to the role category, inciting 79,5% or 58 respondents to the role category, and spreading the news of a lie 54,8% or 40 respondents were in the category quite a role.

Kata Kunci : *Police, Hate Speech, Hoax News*

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM SOSIALISASI PENCEGAHAN
UJARAN KEBENCIAN DAN BERITA HOAX DI WILAYAH
HUKUM RESORT WAY KANAN**

Oleh :

Rantika Kurniati

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada
Program Studi PPKn
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERANAN KEPOLISIAN DALAM SOSIALISASI
PENCEGAHAN UJARAN KEBENCIAN DAN
BERITA HOAX DI WILAYAH HUKUM RESORT
WAY KANAN**

Nama : **Rantika Kurniati**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1513032057

Jurusan : Pendidikan IPS

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19820727 20064 1 002



Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0005058310

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan IPS,

Ketua Program Studi PPKn,


Drs. Tedi Rusman, M.Si
NIP 1960082619803 1 001


Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

Sekretaris : **Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**



Prof. Dr. Fatuan Raja, M.Pd.
NIP 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Mei 2019

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah

Nama : Rantika Kurniati
NPM : 1513032057
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/KIP
Alamat/Telp : RT 02 RW 04 Kelurahan Campur Asri, Kecamatan
Baradatu, Kabupaten Way Kanan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mempereoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.



Bandar Lampung, Juni 2019


Rantika Kurniati
NPM. 1513032057

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Baradatu, 24 April 1997. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Buadi dan Ibu Rusmi Sugeng Hartati Endang Mulyana.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan penulis adalah:

1. SD Negeri Mekar Asri, diselesaikan pada tahun 2009.
2. SMP Negeri 1 Baradatu, diselesaikan pada tahun 2012
3. SMA Negeri 1 Baradatu, diselesaikan pada tahun 2015

Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan

Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis pernah aktif dalam kegiatan organisasi

kemahasiswaan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM F) sebagai

staff ahli dinas Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) pada

periode 2016 dan sebagai sekretaris dinas Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) pada periode 2017. kemudian Forum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (FORDIKA) sebagai anggota dan pengganti laksana tugas bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) periode 2016. Sebagai sekretaris bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) FORDIKA periode 2017. Kemudian penulis mengikuti kegiatan KKN dan PPL di Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo dan Sekolah SMP Negeri 2 Purbolinggo pada 11 Juli 2018.

MOTTO

*Anda tidak harus hebat untuk memulai, tapi anda harus
memulai untuk menjadi orang hebat.*

(Zig Ziglar)

*Jangan pernah tinggalkan apapun, kecuali kebaikan
(Teki Prasetyo Sulaksono)*

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran
Allah SWT dan shalawat serta salam kepada
Nabi Muhammad SAW, Kupersembahkan
karya kecilku ini sebagai tanda baktiku
kepada:*

*Kedua Orang Tuaku tersayang, Bapak dan
Ibu yang senantiasa memberi pengorbanan,
kekuatan, doa, cinta dan kasih sayang yang tak pernah hilang
walau hanya sekejap.*

*Almamaterku tercinta,
Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Lampung*

SANWACANA

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala berkat Rahmat, Nikmat serta Hidayah-Nya yang tiada pernah henti diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Kepolisian dalam Sosialisasi Pencegahan Ujaran Kebencian dan Berita *Hoax* di Wilayah Hukum Resort Way Kanan”**, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bimbingan, bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Akademik serta Pembimbing I yang telah menginspirasi, memberi banyak kebaikan pada penulis, memberi ilmu, memberi banyak nasihat dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis.
8. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing II, terimakasih telah menjadi pembimbing yang baik, perhatian dan mendukung selama penulis mengerjakan skripsi, yang rajin mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi serta memberikan ilmu, nasehat dan saran kepada penulis.
9. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., selaku Pembahas I, terimakasih atas segala nasehat dan petuah hidup yang telah diberikan kepada penulis.
10. Ibu Ana Mentari, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas II, terimakasih atas bimbingan, masukan, dan kritiknya kepada penulis.

11. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, serta staff Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu serta tauladan kepada penulis.
12. Bapak AKBP Andy Siwantoro, S.IK., selaku Kepala Polisi Resort Way Kanan dan Bapak Kompol Vicky Dzulkarnain selaku Wakil Kepala Polisi Resort Way Kanan yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan bantuan kepada penulis.
13. Bapak Kompol Andri Yulianto, S.Kom., selaku Kabag Sumda Polres Way Kanan, Bapak Briпка Sulaiman, S.H., selaku Pejabat Sementara Kepala Seksi Umum, Bapak Briпка Elan Syahputra, S.H., selaku Pejabat Sementara Perwira Urusan Administrasi personel, Bapak Brigpol Ahmad Ari Supratpo, S.H., selaku Staff Unit Tipiter, Bapak Ipda Subiyanto selaku Kepala Urusan Binops Satbinmas, dan Bapak Pengda Agus Efendi selaku Bintara Umum Humas yang membantu penulis selama melakukan penelitian.
14. Bapak Muhamat Insani, S.H., selaku Lurah Taman Asri yang telah memberikan izin dan membantu peneliti melakukan penelitian.
15. Terkhusus Ibuku Rusmi Sugeng Hartati Endang Mulyana dan Bapakku Buadi terimakasih atas keikhlasan, pengorbanan, ketabahan, kekuatan, doa-doa penuh pengharapan, cinta dan kasih sayang yang tak pernah hilang walau hanya sekejap dan setiap hari menemani kehidupanku.
16. Keluarga besarku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terimakasih atas kekuatan doa dan keindahan kasih sayang yang senantiasa memenuhi hidupku.

17. Sahabat Dwi Usnum Setiari, Juli Darmawanti, Yulia Anisa dan terkhusus Almarhumah Sintya Bella yang senantiasa selalu menjadi tempat berkeluh kesah, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian dan banyak hal kepada penulis. Serta sahabat saya Fikry Ariga, S.H., yang juga memberikan dukungan, menasehati, pendengar yang baik dan memberikan banyak motivasi selama perjalanan skripsi penulis.
18. Sahabat Shalihah-shalihah ku Zulaikah, Dian Agus Setyaningsih, Devi Rizqia, Nursita Ludiana dan Tia Malinda Abrien yang sedari masuk perkuliahan menemani dan menjaga diriku karena Allah. Terima kasih atas setiap perjalanan terjal, berliku, bahagia, sedih, kecewa, marah, kesal dan segala rasa yang pernah kita rasakan. Terima kasih atas hari-hari selama duduk di bangku perkuliahan, diskusi berbagai hal setiap hari, dan menjadi teman yang selalu ada baik suka maupun duka. Terima kasih, semoga Allah menjaga keistiqomahan kalian dan menjaga ukhuwah kita.
19. Teman-teman seperjuangan skripsi penghuni gedung D dan gedung J yang selama proses mengerjakan skripsi selalu kebersamai dan memberikan semangat (Meriana, Ervinda, Desi, Devi S, Frentia, Noor, Kartina, Neillisa, Mellaniga, Rini, Tuty, Fitri, Laila, Sonia, Nyoman, Shabrina, Shelvy, Selin, Gita Rahmi, dan lainnya). Terima kasih atas perjuangan bersama yang menyenangkan dan membahagiakan, saya akan merindukan masa-masa itu.
20. Teman-teman PPKn 2015 untuk kebersamaan selama menimba ilmu baik suka maupun duka, untuk bantuan dalam segala hal selama perkuliahan, dan pengalaman yang begitu banyak penulis dapatkan. Semoga kita semua dapat

memberikan kontribusi nyata bagi almamater dan bangsa. Saya bersyukur telah mengenal kalian.

21. Kakak tingkat serta adik tingkat PPKn 2013, 2014, 2016, dan 2017 terkhusus mbak Devita Puspa Sari, S.Pd., yang begitu baik, penuh kasih sayang, dan terima kasih untuk motivasi dan kekeluargaan yang indah selama ini penulis dapatkan.
22. Keluarga Besar BEM FKIP Unila Kabinet Kebanggaan Bersama, Dani, Jamaludinsyah, Hanani, Aprilia, Tri, Fajar, Sulis, hanafi, Ambar, Devisa, Khusnul, Maury, Zara, Rena, Ratu, Arsyad, Zulaikah serta Kepala Dinas PSDM Mustofiarudin, yang penuh cinta dan penuh bangga, karena saya bangga pernah berjuang dengan cinta bersama kalian. Serta staff ahli, brigade muda dan khusus Keluarga PSDM BEM FKIP Unila Kabinet Kebanggaan Bersama yang telah menjadi sebenar-benarnya keluarga meski tanpa ikatan darah.
23. Seluruh Kepengurusan BEM FKIP Kabinet Progresif dan Kabinet Bergerak Inspiratif atas segala pengalaman dan kekeluargaannya.
24. Seluruh Guru-Guru yang telah mendidik dan mengajarkan banyak hal, terima kasih atas segala keikhlasan ilmu yang diberikan. Serta Almamater tercinta SD Negeri Mekar Asri, SMP Negeri 1 Baradatu, dan SMA negeri 1 Baradatu yang telah memberikan banyak pengalaman kepada penulis.
25. Teman-teman hidup 40 hari KKN-PPL Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur (Riana, Novia, Gean, Latifah, Royadi, Rika,

Aprilia, Feny dan Nanda) serta induk semang, guru-guru dan peserta didik SMP Negeri 2 Purbolinggo.

26. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

Semoga segala kebaikan yang telah Bapak/Ibu/Saudara/I serta teman-teman mendapatkan balasan kebaikan yang lebih oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik kepenulisan maupun kelengkapannya. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun dan memperbaiki sangat penulis harapkan. Meski banyak kekurangan dalam banyak hal, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2019

Penulis

Rantika Kurniati

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Pembatasan Masalah	15
D. Perumusan Masalah	15
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian	16
a. Kegunaan Teoritis	16
b. Kegunaan Praktis	17
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	17
1. Ruang Lingkup Ilmu	17
2. Subyek Penelitian.....	17
3. Obyek Penelitian	18
4. Wilayah Penelitian	18
5. Waktu Penelitian.....	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teori.....	19
1. Definisi Peran.....	19
2. Tinjauan Media Sosial.....	20
a. Definisi Media.....	20
b. Definisi Sosial	23

c. Definisi Media Sosial.....	24
3. Ujaran Kebencian.....	27
4. Berita <i>Hoax</i>	30
5. Tinjauan Kepolisian	37
a. Pengertian Kepolisian	37
b. Visi Misi Polri.....	37
c. Peran Kepolisian Republik Indonesia	38
d. Fungsi kepolisian Republik Indonesia	39
e. Tugas dan Wewenang kepolisian Republik Indonesia.....	40
f. Daerah Hukum Kepolisian.....	44
g. Kepolisian Resort (Polres)	45
h. Satbinmas	49
i. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Polri.....	50
6. Sosialisasi	51
7. Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Ujaran Kebencian dan Berita <i>Hoax</i>	53
B. Penelitian Kajian Relevan	59
C. Kerangka Pikir.....	62

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	65
B. Populasi dan Sampel	66
1. Populasi.....	66
2. Sampel.....	68
3. Teknik Pengambilan Sampel	68
C. Variabel Penelitian, Definisi Konseptual, dan Definisi Operasional....	70
1. Variabel Penelitian.....	71
2. Definisi Konseptual	72
3. Definisi Operasional	72
D. Rencana Pengukuran Variabel.....	77
E. Teknik Pengumpulan Data.....	78
1. Metode Angket.....	78
2. Wawancara.....	79
3. Dokumentasi	79
F. Uji Validitas dan Realibilitas	80
1. Uji Validitas	80
2. Uji Realibilitas	81
G. Teknik Analisis Data.....	83

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Langkah-Langkah Penelitian.....	87
1. Pengajuan Judul	87
2. Penelitian Pendahuluan	88
3. Pengajuan Rencana Penelitian	88
4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data	88
5. Pelaksanaan Penelitian	89
a. Analisis Validasi Angket.....	89
b. Analisis Uji Coba Angket	90

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	94
1. Luas dan Batas Wilayah Kelurahan Taman Asri	95
2. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Taman Asri.....	95
3. Struktur Pemerintahan Kelurahan Taman Asri	95
C. Deskripsi Data.....	96
1. Pengumpulan Data	96
2. Penyajian Data	96
a. Peranan Kepolisian.....	96
1. Indikator Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Masyarakat Mengenai Dampak Negatif Ujaran Kebencian dan Berita <i>Hoax</i>	96
2. Indikator Melakukan Kerjasama dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Akademisi untuk Optimalisasi Tindakan Represif Ujaran Kebencian dan Berita <i>Hoax</i>	101
b. Ujaran Kebencian dan Berita <i>Hoax</i>	110
1. Indikator Penghinaan	110
2. Indikator Menghasut	114
3. Indikator Penyebaran Berita Bohong	118
D. Pengujian Data dan Pembahasan	125
1. Pengujian Pengaruh.....	125
2. Pengujian Tingkat Keeratan Pengaruh.....	126
3. Pembahasan.....	129

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	147
B. Saran	148

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Teori Sosial Menurut Para Ahli	25
Tabel 2. Jumlah penduduk Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.....	67
Tabel 3. Rincian Jumlah Sampel.....	70
Tabel 4. Definisi Operasional Mengenai Indikator Penelitian.....	73
Tabel 5. Hasil Uji Coba Angket dari 10 Masyarakat di Luar Responden untuk Kelompok Item Ganjil (X).....	89
Tabel 6. Hasil Uji Coba Angket dari 10 Masyarakat di Luar Responden untuk Kelompok Item Genap (Y)	91
Tabel 7. Tabel Kerja Antara Item Ganjil (X) dengan Item Genap (Y)	92
Tabel 8. Distribusi Hasil Angket Indikator Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Masyarakat Mengenai Dampak Negatif Ujaran Kebencian dan Berita <i>Hoax</i>	96
Tabel 9. Distribusi Frekuensi Indikator Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Masyarakat Mengenai Dampak Negatif Ujaran Kebencian dan Berita <i>Hoax</i>	100
Tabel 10. Distribusi Hasil Angket Indikator Melakukan Kerjasama dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Pemuda dan Akademisi untuk Optimalisasi Tindakan Represif atas Ujaran Kebencian dan Berita <i>Hoax</i>	101
Tabel 11. Distribusi Frekuensi Indikator Melakukan Kerjasama dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Pemuda dan Akademisi untuk Optimalisasi Tindakan Represif atas Ujaran Kebencian dan Berita <i>Hoax</i>	105
Tabel 12. Distribusi Skor Angket Peranan Kepolisian dalam Sosialisasi Pencegahan (X).....	106
Tabel 13. Distribusi Frekuensi Variabel Peranan Kepolisian dalam Sosialisasi	

Pencegahan (X)	109
Tabel 14. Distribusi Hasil Angket Indikator Penghinaan	110
Tabel 15. Distribusi Frekuensi Indikator Penghinaan.....	113
Tabel 16. Distribusi Hasil Angket Indikator Menghasut	114
Tabel 17. Distribusi Frekuensi Indikator Menghasut.....	117
Tabel 18. Distribusi Hasil Angket Indikator Penyebaran Berita Bohong.....	114
Tabel 19. Distribusi Frekuensi Indikator Penyebaran Berita Bohong	121
Tabel 20. Distribusi Skor Angket Variabel Ujaran Kebencian dan berita <i>Hoax</i> (Y).....	122
Tabel 21. Distribusi Frekuensi variabel (Y) Ujaran Kebencian dan Berita <i>Hoax</i>	125
Tabel 22. Daftar Kontingensi Peranan Data Peranan Kepolisian dalam Sosialisasi Pencegahan Ujaran Kebencian dan Berita <i>Hoax</i> di Wilayah Hukum Resort Way Kanan.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir	67
Gambar 2. Keterkaitan Variabel Bebas dan variabel Terikat	74

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengesahan Susunan Komisi Pembimbing	154
2. Surat Keterangan Judul dari Dekanat FKIP Unila	155
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan	156
4. Lembar Disposisi dari Wakil Kepala Polres Way Kanan	157
5. Lembar Disposisi dari Kabag Sumda Polres Way Kanan	158
6. Surat Keterangan telah Melakukan Seminar Proposal.....	159
7. Rekomendasi Proposal.....	160
8. Surat Izin Penelitian	161
9. Kisi-Kisi Angket Penelitian	162
10. Angket Penelitian.....	163
11. Kunci Jawaban Angket	174
12. Surat Keterangan telah melakukan Seminar Hasil.....	175
13. Rekomendasi Seminar Hasil	176
Dokumentasi	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin pesat berdampak semakin majunya perkembangan di segala bidang, termasuk perkembangan teknologi yang kini semakin canggih. Hal ini membuat manusia semakin dipermudah dengan adanya alat-alat teknologi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, menjadikan perubahan pada gaya hidup baru yang tidak terlepas dari perangkat yang serba internet.

Internet dapat di akses oleh berbagai kalangan untuk mendapatkan informasi melalui banyak cara. Hanya berbekal ponsel pintar (*smartphone*), setiap orang dapat mengakses internet dengan mudah. Misalnya membaca berita melalui koran *online*, membeli pakaian atau kebutuhan lainnya melalui aplikasi belanja *online*, memesan ojek secara *online*, atau transfer uang melalui *smartphone*. Selain itu dapat menjalin komunikasi yang cepat dan mudah meskipun dengan jarak yang jauh melalui media sosial (*Facebook, Twitter, Instagram, Path*, dan lain-lain).

Dalam sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh *We Are Social* dan *Hootsuite*, terungkap bahwa masyarakat Indonesia sangat gemar mengunjungi media sosial. Tercatat, setidaknya kini ada sekira 130 juta masyarakat Indonesia yang aktif di berbagai media sosial seperti *instagram*, *twitter*, dan lainnya. Dalam laporan ini juga terungkap jika pada Januari 2018, total masyarakat Indonesia sejumlah 265,4 juta penduduk. Sedangkan penetrasi penggunaan internet mencapai 132,7 juta pengguna. Jika membandingkan antara jumlah pengguna internet dengan media sosial, ini berarti sekira 97,9 pengguna internet sudah menggunakan media sosial. Sedangkan jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia, ini berarti sekira 28 persen penduduk Indonesia telah mencicipi media sosial. Dalam data ini juga terlihat jika sekira 120 juta pengguna, atau sekira 92 persen dari total pengguna media sosial datang dari perangkat *mobile*. Tentu saja, sejumlah ini merupakan jumlah yang besar. Sedangkan jika berbicara mengenai jumlah pengguna perangkat *mobile*, tercatat sudah ada 177,9 juta masyarakat Indonesia yang memegang perangkat *mobile*. Hal ini penetrasi perangkat *mobile* di Indonesia mencapai 49 persen dari total penduduk. Mengenai jumlah waktu yang dihabiskan oleh masyarakat Indonesia, rata-rata setiap harinya satu orang mengakses sekira 8 jam 51 menit. Sedangkan lama waktu untuk menggunakan media sosial dari berbagai perangkat mencapai 3 jam 23 menit per hari (*Techno.okezone.com*).

Dengan adanya media sosial, masyarakat mengalami perubahan dalam komunikasi. Jika dahulu ketika berkomunikasi jarak jauh menggunakan

surat dan membutuhkan waktu sehari-hari. Sedangkan saat ini hanya cukup dengan media sosial maka satu sama lain dapat menjalin komunikasi dengan waktu yang cepat, bahkan dalam hitungan menit dan detik. Ketika saat dahulu perkenalan hanya dilakukan dengan bertukar nama dan alamat rumah, maka saat ini masyarakat cenderung untuk bertukar akun media sosial dan melanjutkan komunikasi melalui media sosial. Tidak mengherankan, kehadiran media sosial menjadi fenomenal.

Media sosial juga membuat perubahan pada kebebasan personal, yaitu menyampaikan pendapat melalui akun pribadi miliknya. Indonesia yang menganut sistem demokrasi, menjunjung tinggi adanya kemerdekaan berpendapat. Hal ini sesuai dengan landasan Negara yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28, bahwa; kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3 bahwa; setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sehingga kebebasan berpendapat individu merupakan hak yang di lindungi secara hukum. Begitupun dalam mengakses media sosial. Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu. Pengguna dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dalam menyampaikan pendapat, pengguna bebas dalam menuliskan ide, kritik, saran dan bahkan hujatan dalam berbagai aspek, misalnya kehidupan pribadi, politik, kebijakan pemerintah, budaya, sosial, kesehatan dan lain-lain.

Namun, meskipun kebebasan berpendapat diatur oleh hukum Indonesia tentu saja terdapat sisi positif dan sisi negatif dilihat dari segi pemanfaatan media sosial masing-masing personal. Penggunaan media sosial memberi dampak positif terutama dalam mempermudah mendapatkan informasi dan mempermudah melakukan komunikasi, media sosial dapat dijadikan sarana promosi bisnis. Selain itu, penggunaan media sosial berdampak negatif. Saat ini, masyarakat bisa dengan mudah melihat dan membaca berita hanya dengan melalui media sosial. Hal ini menyebabkan pihak-pihak tertentu memanfaatkan media sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong, yang tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki dasar pengetahuan yang cukup, dapat begitu saja menelan mentah-mentah informasi yang didapat dan lantas menyebarkannya.

Banyak masyarakat yang masih banyak mempercayai beredarnya berita begitu saja tanpa terlebih dahulu menganalisis secara baik dan benar sesuai data dan fakta yang ada. Hal ini tentu saja dapat menggiring opini masyarakat serta dapat menimbulkan keresahan dan tak jarang menyebabkan konflik. Kebebasan dalam penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat di saring kebenarannya. Penyebaran berita melalui media sosial lebih menyeluruh dan tidak terbatas pada pembaca dengan umur dan kalangan tertentu. Sehingga siapa saja dapat termakan oleh berita *hoax* tersebut. Tidak hanya berita *hoax*, istilah lain yang juga sering muncul berdampingan dengan *hoax* adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian,

menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain. (Widyawati, 2018: 3)

Saluran terbanyak penyebar berita bohong atau *hoax* dijumpai di media sosial. Persentasenya mencapai 92,40%, disusul aplikasi percakapan (*chatting*) 62,80%, lalu situs web 34,90%. Sementara pada televisi hanya 8,70%, media cetak 5%, *email* 3,10%, dan radio 1,20%. Demikian diungkapkan Presiden Direktur VIVA Media Group, Anindya Novyan Bakrie saat hadir dalam Konvensi Nasional Media Massa bertajuk Iklim Bermedia dan Seimbang: Mempertahankan Eksistensi Media Massa Nasional dalam Lanskap Informasi Global di Padang, Sumatera Barat dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN). Data itu ialah hasil survei yang melibatkan 1.116 responden. Hampir seluruh responden menyatakan terganggu dengan maraknya berita *hoax* (<https://www.gatra.com/rubrik/nasional>).

Banyak kasus Berita *Hoax* dan Ujaran Kebencian yang telah terjadi di Indonesia. Berikut ini, merupakan beberapa contoh kasus ujaran kebencian dan berita *hoax* yang terjadi di Indonesia :

1. Akun Muslim_Cyber1 HP (23), admin akun *instagram* Muslim_Cyber1 ditangkap karena mengunggah *screenshot* (bidik layar) percakapan palsu antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Isi percakapan membahas

kasus pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Dalam potongan pesan itu, seolah Tito dan Argo berencana merekayasa kasus untuk menjatuhkan Rizieq. HP tak hanya membuat hoaks percakapan antara Tito dan Argo. Dalam akun @muslim_cyber1 itu juga termuat unggahan berbau SARA, fitnah, serta ujaran kebencian. Dalam sehari, akun tersebut bisa mengunggah tiga hingga lima gambar provokatif yang seluruhnya menyinggung ras dan suku tertentu. Selain HP, ada 18 admin lain yang mengoperasikan akun tersebut. Namun, baru HP yang dipidanakan karena polisi masih menelusuri keterlibatan admin lainnya. Atas perbuatannya, HP akan dikenai Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A UU ITE dan atau Pasal 4 Huruf d Angka 1 jo Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

2. Kelompok Saracen Kelompok yang eksis di *Facebook* dan website ini paling banyak mendapatkan sorotan sejak pertengahan 2017. Mereka mengunggah konten berisi ujaran kebencian dan hoaks yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Bahkan, beberapa postingannya menyinggung sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam kasus ini, polisi menetapkan empat pengurus Saracen sebagai tersangka. Mereka adalah Mohammad Faisal Todong, Sri Rahayu Ningsih, Jasriadi, dan Mahammad Abdullah Harsono. Mereka dianggap menyebarkan konten ujaran kebencian dan berbau SARA di media sosial sesuai pesanan dengan tarif Rp 72 juta. Media yang digunakan untuk menyebar konten tersebut antara lain di Grup *Facebook Saracen*

News, Saracen Cyber Team, situs Saracennews.com, dan berbagai grup lain yang menarik minat warganet untuk bergabung.

3. Pemilik akun @warga_biasa tak hanya Jokowi yang menjadi sasaran ujaran kebencian dan hoaks di media sosial. Istrinya, Iriana Jokowi, juga tak luput jadi objek konten serupa. Melalui akun instagram @warga_biasa, Dodik Ikhwanto (21) mengunggah konten bernada ujaran kebencian terhadap Iriana. Mahasiswa ini juga membuat meme berisi hinaan kepada Presiden Joko Widodo. Ia ditangkap jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung pada 11 September 2017. Konten yang diunggah berupa gambar disertai komentar dengan kata-kata yang tak pantas yang ditujukan kepada Iriana. Pelaku mengaku mengunggah gambar tersebut ke media sosial karena ia merasa kecewa terhadap pemerintah. Gambar yang diunggah Dodik sampai kepada kedua anak Presiden Jokowi dan Iriana, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Namun, keduanya tak ambil pusing dengan konten tersebut dan memaafkan pelaku.

4. Jonru Ginting ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui konten yang dia unggah di media sosial. Dalam laporan itu, ia diduga melanggar Pasal 28 Ayat (2) *jo* Pasal 45A Ayat (2) dan atau Pasal 35 *jo* Pasal 51 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 4 Huruf (b) Angka (1) *jo* Pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal

156 KUHP tentang Penghinaan terhadap Suatu Golongan. Unggahan Jonru di media sosial dinilai sangat berbahaya dan jika dibiarkan dapat memecah belah bangsa Indonesia.

Salah satu postingan Jonru yang dipermasalahkan penyidik adalah soal Quraish Shihab yang akan menjadi imam salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menurut Jonru, Quraish Shihab tidak pantas menjadi imam lantaran pernyataannya yang menyebut wanita Muslim tidak perlu menggunakan jilbab. Kemudian Jonru mengajak umat Islam tidak salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal jika imamnya adalah Quraish Shihab.

5. Siti Sundari Daranila. Baru hitungan hari menjadi Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto sudah menjadi sasaran penyebar hoaks. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pemilik akun *Facebook* Gusti Sikumbang yang bernama asli Siti Sundari Daranila (51). Sehari-hari, Sundari berprofesi sebagai dokter. Ia ditangkap pada 15 Desember 2017 karena menyebarkan konten hoaks yang menyatakan istri Hadi Tjahjanto merupakan etnis Tionghoa. Sehari setelah ditangkap, Sundari ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Sundari dikenakan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ia terancam hukuman penjara enam tahun (<https://nasional.kompas.com>).

Begitu juga dengan daerah Lampung yang tak luput dari kasus berita *hoax* dan ujaran kebencian. Berikut beberapa kasus berita *hoax* dan ujaran kebencian di Lampung :

1. Kasus seorang pelaku bernama Budi Setiawan. Tim *Cyber* Polda Lampung berhasil meringkus seorang pelaku penyebar berita *hoax* yang ditujukan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di media sosial (Medsos). Pelaku diamankan di Lampung Selatan, Selasa dinihari (27/2). Ia diduga merupakan salah seorang kader Partai berwarna biru di Lampung Selatan (<https://radarlampung.co.id>).
2. Selain kasus tersebut, Polda Lampung berhasil meringkus satu tersangka penyebar informasi *hoax* soal penculikan anak melalui media sosial, *Facebook*. Tersangka bernama Maya Suci Rodiati (19), warga Kecamatan Sekampung udik, Kabupaten Lampung Timur. Kasubdit II *Cybercrime* Ditrskrimsus Polda Lampung AKBP Ketut Suryana mengatakan tersangka turut serta menyebarkan informasi *hoax* soal penculikan anak. Polda Lampung berhasil meringkus satu tersangka penyebar informasi *hoax* soal penculikan anak melalui media sosial, *Facebook*. (<http://m.lampung.rilis.id>).
3. Pada Rabu, 21 Februari 2018 lalu, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap guru berinisial SF. Pria 35 tahun itu ditangkap atas tuduhan menyebarkan berita bohong alias *hoax* terkait Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui media sosial. Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes

Irwan Anwar mengatakan, SF ditangkap di Jalan KS Tubun, Taman Asri Baradatu, Way Kanan, Lampung. Tersangka pemilik akun *Facebook* bernama Sandi Sikumbang. Melalui akun *Facebook* tersebut, SF mengunggah konten diduga *hoax* berkaitan dengan pernyataan Megawati. Konten tersebut, antara lain, "*Megawati minta Pemerintah Tiadakan Adzan di Masjid Karena Suaranya Berisik*". Dia juga mengunggah berita *hoax* soal PKI yang disandarkan pada Megawati dengan alasan hanya iseng saja (<https://www.liputan6.com>).

4. Sejak pagi isu penculikan anak-anak merebak di kota Bandar Lampung. Isu ini pun menyebar melalui grup-grup *whatsapp* (WA) kalangan ibu-ibu. Gambar maupun video singkat yang beredar, disebutkan disalah satu sekolah ada tiga perempuan yang diamankan. Namun pihak kepolisian membantah adanya isu penculikan anak. Kapolsek Kedaton Kompol Anung Handayanta menjelaskan, tiga orang perempuan hanya menjemput keponakannya. Menurutnya, anak yang dijemput ini diurus saudaranya yang berada di Bandar Lampung. Sementara orang tuanya berada di Malaysia.
(<https://lampung.tribunnews.com>).
5. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan, kabar akan adanya gempa besar akibat letusan gunung anak Krakatau, *hoax* alias bohong. Hal ini bermula dari beredarnya rekaman suara berdurasi sekitar 1 menit 34 detik di media sosial. Rekaman itu menyebutkan, menurut BMKG akan terjadi letusan gunung anak

krakatau. Letusan tersebut akan menghasilkan gempa dengan skala 8 SR di wilayah Lampung, dalam waktu dekat. rekaman tersebut membuat banyak orang resah sehingga tidak sedikit yang bertanya langsung kepada BMKG. Lewat instagram resmi @infobmkg memastikan, informasi tersebut adalah *hoax* alias bohong. Lebih lanjut dijelaskan, BMKG tidak pernah memberikan pernyataan tersebut. BMKG juga mengimbau, bila ada masyarakat yang mendapat *broadcast* rekaman suara itu, diminta untuk tidak menyebarkan. Bahkan bila perlu langsung dihapus agar tak membuat masyarakat kembali resah (<https://tribunnews.com>).

6. Dalam kasus dugaan video *hoax* bahwa server Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah diatur untuk memenangkan pasangan calon Presiden nomor Urut 1 Jokowi-Ma'ruf Amin, satu pelaku asal Lampung telah diringkus polisi. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Zahwani Pandra Arsyad, membenarkan bahwa ada penangkapan dari Bareskrim Polri di wilayah hukum Polda Lampung. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah merilis dua tersangka atas kasus penyebaran rekaman video *hoax* server KPU untuk memenangkan pasangan Capres Jokowi-Ma'ruf Amin. Tersangka tersebut berinisial EW yang ditangkap di Ciracas, Jakarta Timur. Sedangkan satu tersangka lain berinisial RD di tangkap di Lampung yang diketahui berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus dokter (m.kumparan.com).

Latar belakang kasus ujaran kebencian dan berita *hoax* pun beragam. Dengan motif mendapatkan penghasilan, membenci objek tertentu sehingga menyebarkan kebencian dengan objek tersebut, hingga penyebaran berita di latar belakang dengan keisengan saja, yang berarti bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap kebijakan dalam menggunakan media sosial dan tindak pidana dalam melakukan penyebaran berita *hoax* maupun ujaran kebencian. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Dengan begitu maraknya kasus ujaran kebencian dan berita *hoax* yang beredar di media sosial serta dampak buruknya, maka pemerintah Indonesia berupaya dalam memerangi ujaran kebencian dan berita *hoax* yang tersebar, khususnya di media sosial.

Pemerintah mengeluarkan UU ITE Nomor 11 tahun 2008. Sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) *jo* Pasal 45 Ayat (2) bahwa; *Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik* dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan pada Pasal 29 Ayat (2) *jo* Pasal 45 Ayat (2) bahwa; *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*

dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 Ayat (2A) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu, Pasal 40 Ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.

Peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat pengguna media sosial dalam mengeluarkan pendapat atau menyebarkan berita serta dapat memberikan rasa aman terhadap pembaca. Peraturan perUndang-Undangan ini juga harapannya dapat menjerat pelaku tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dan berita *hoax* yang semakin hari semakin banyak sehingga meresahkan dan mengkhawatirkan. Tindakan preventif dan represif juga dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai perannya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam negeri, yang telah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,

fungsi Kepolisian ditegaskan dalam Pasal 2 bahwa; Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan tujuan kepolisian ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa; Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf g, bahwa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh sebab itu, Kepolisian memiliki wewenang dalam mencegah dan mengawasi penyebaran ujaran kebencian dan berita *hoax*.

Dengan maraknya kasus ujaran kebencian dan berita *hoax* yang terjadi di Indonesia, kemudian terdapat salah satu warga Way Kanan yang ditangkap oleh pihak Mabes Polri, maka pihak Kepolisian Resort Way Kanan melakukan upaya represif dan preventif dalam menangani ujaran kebencian dan berita *hoax*. Sehingga, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“Peranan Kepolisian dalam Sosialisasi Pencegahan Ujaran Kebencian dan Berita *Hoax* di Wilayah Hukum Resort Way Kanan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penyebaran berita melalui media sosial yang tidak terbatas namun juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
2. Keterbukaan informasi yang menimbulkan kebebasan tidak bertanggung jawab bagi pengguna media sosial.
3. Kurangnya pemahaman literasi peraturan per undang-undangan terhadap ujaran kebencian dan berita *hoax*.
4. Kurangnya literasi masyarakat dalam penggunaan media sosial.
5. Peranan kepolisian dalam membantu pemerintah mencegah penyebaran ujaran kebencian dan berita *hoax* di Way Kanan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikembangkan dalam identifikasi masalah maka dalam penelitian ini peneliti membatasi masalahnya pada ”Peranan Kepolisian dalam Sosialisasi Pencegahan Ujaran Kebencian dan Berita *Hoax* di Wilayah Hukum Resort Way Kanan”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian Resort Way Kanan di masyarakat dalam sosialisasi mencegah ujaran kebencian dan berita *hoax*?

2. Apakah berperan, pihak kepolisian Resort Way Kanan dalam melaksanakan sosialisasi guna mencegah ujaran kebencian dan berita *hoax* pada masyarakat di wilayah hukum Resort Way Kanan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

- a. Mengetahui peranan kepolisian di masyarakat dalam sosialisasi pencegahan ujaran kebencian dan berita *hoax* di wilayah hukum Resort Way Kanan.
- b. Mengetahui upaya kepolisian di masyarakat dalam mencegah ujaran kebencian dan berita *hoax* di wilayah Hukum Resort Way Kanan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman tentang dampak dan pencegahan terhadap ujaran kebencian dan berita *hoax* serta menerapkan konsep teori, prinsip dan prosedur ilmu pendidikan kewarganegaraan khususnya dalam ranah hukum dan kemasyarakatan sesuai dengan kajian ilmu pendidikan kewarganegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat :

1. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan, memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pencegahan ujaran kebencian dan berita *hoax*.
2. Bagi Kepolisian, tokoh masyarakat maupun masyarakat mampu lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah semakin maraknya ujaran kebencian dan berita *hoax*.
3. Menambah referensi bagi pembaca dalam rangka memberikan pemahaman terkait literasi dalam penggunaan media sosial serta hukum tindak pidana terhadap pelaku ujaran kebencian dan berita *hoax*.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum dan kemasyarakatan sesuai dalam salah satu kajian pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji tentang peranan kepolisian dalam mencegah ujaran kebencian dan berita *hoax* di Way Kanan.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peranan Kepolisian dalam Sosialisasi Pencegahan Ujaran Kebencian dan Berita *Hoax* di wilayah Hukum Resort Way Kanan.

4. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian adalah Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung

5. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Dekan FKIP Universitas Lampung pada tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 1496/UN26.13/PN.01.00/2019 sampai dengan waktu pelaksanaan selesai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Deskripsi teori berisikan tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang akan diteliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui pendefinisian dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian.

1. Definisi Peranan

Menurut Robert Merton John Scott (John Scott, 2011:228) mengemukakan bahwa perilaku peran yang berkaitan dengan posisi tertentu meliputi seluruh rangkaian perilaku yang mengisi bagi perilaku khas lainnya, yang disebut "seperangkat peran". Cara orang diharapkan untuk berperilaku terhadap orang lain yang ditemui cenderung sangat berbeda.

Peranan eksis ketika kelompok sosial memiliki norma-norma sosial yang mapan dan yang hanya berlaku bagi individu dengan kategori tertentu. Mereka mengartikan atau menciptakan diferensiasi sosial atas individu sesuai dengan bagian tertentu yang diharapkan mereka mainkan dalam kehidupan kelompok. Para ahli teori sosial telah lama mengakui pengaruh harapan sosial, dengan menggunakan istilah seperti karakter, topeng, dan pesona, untuk mengeksplorasi penyatuan pola-pola kultural ke dalam kepribadian individu dan cara individu

bertindak dengan cara-cara yang dibenarkan secara sosial dalam tugas tertentu. Namun tidak sampai tahun 1930-an, istilah “peran” menjadi mapan sebagai dasar untuk mengeksplorasinya.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.

Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk

pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup dua hal, yaitu (Narwoko & Suyanto, 2011: 159) :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- b. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan yaitu posisi tertentu yang mengatur perilaku seseorang di masyarakat.

2. Tinjauan Media Sosial

a. Definisi Media

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Medoe adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan (Sadiman, Rahardjo, Haryono, Rahardjito, 2011: 6). Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (*Association of Education and Communication Technology/AECT*) di Amerika, membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/informasi (Sadiman, Rahardjo, Haryono, Rahardjito, 2011: 6). Menurut Gagne (Sadiman, Rahardjo, Haryono, Rahardjito,

2011: 6), menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu Briggs (Sadiman, Rahardjo, Haryono, Rahardjito, 2011: 6) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film, kaset, film bangkai adalah contoh-contohnya. Asosiasi Pendidikan Nasional (*National Education Association/NEA*) memiliki pengertian yang berbeda. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca. Apa pun batasan yang diberikan, ada persamaan di antara batasan tersebut yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. (Sadiman, Rahardjo, Haryono, Rahardjito, 2011: 7).

Pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata “media”, yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan teknologinya. Koran merupakan representasi dari media cetak, sementara radio yang merupakan media audio dan televisi sebagai

media audio-visual merupakan representasi dari media elektronik, dan internet merupakan representasi dari media online atau dalam jaringan (Nasrullah, 2017:3).

Kesimpulan atas pendapat diatas yaitu media merupakan perantara yang digunakan untuk menyalurkan pesan/informasi melalui berbagai peralatan baik audio, visual atau audio-visual.

b. Definisi Sosial

Menurut Durkheim (Nasrullah, 2017: 7) sosial merujuk pada kenyataan sosial (*the sosial as sosial fact*) bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada sosial dalam makna bahwa keduanya merupakan produk proses sosial. Tonnies (Nasrullah, 2017: 7) menyatakan bahwa sosial merujuk pada kata “komunitas”. Menurutnya, eksistensi dari komunitas merujuk pada kesadaran dari anggota komunitas itu bahwa mereka saling memiliki dan afirmasi dari kondisi tersebut adalah kebersamaan yang saling bergantung satu sama lain. Sedangkan menurut Marx (Nasrullah, 2017: 7) makna sosial itu merujuk pada saling bekerja sama. Dengan melihat fakta bahwa kata sosial bisa dipahami dari bagaimana setiap individu saling bekerja sama, apa pun kondisinya, sebagaimana yang terjadi dalam proses produksi di mana setiap mesin saling bekerja dan memberikan kontribusi terhadap produk.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosial merupakan setiap individu yang saling bekerjasama melakukan aksi kemudian memberikan kontribusi kepada masyarakat.

c. Definisi Media Sosial

Fuchs menjelaskan dengan mengawali perkembangan kata web 2.0 yang dipopulerkan oleh O'Reilly. Web 2.0 merujuk dari media internet yang tidak lagi sekedar penghubung antara individu dengan perangkat (teknologi dan jaringan) komputer yang selama ini ada dan terjadi dalam web 1.0, tetapi telah melibatkan individu untuk memublikasikan secara bersama, saling mengolah dan melengkapi data, web sebagai platform atau program yang bisa dikembangkan, sampai pada pengguna dengan jaringan dan alur yang sangat panjang. Berdasarkan teori-teori sosial yang dikembangkan oleh Durkheim, Weber, Tonnies, maupun Marx, dapat disimpulkan bahwa media sosial bisa dilihat dari perkembangan bagaimana hubungan individu dengan perangkat media. Karakteristik kerja komputer dalam web 1.0 berdasarkan pengenalan individu terhadap individu lain yang berada dalam sebuah sistem jaringan, sedangkan web 2.0 berdasarkan sebagaimana individu berkomunikasi dalam jaringan antarindividu. Terakhir, dalam web 3.0 karakteristik teknologi dan relasi yang terjadi terlihat dari bagaimana manusia bekerja sama (Nasrullah, 2017: 8).

Untuk memahami bagaimana bersosial itu terjadi dan terkait dengan teori sosial serta makna sosial di internet, bisa disimak di tabel berikut ini:

Tabel 1. Teori Sosial Menurut Para Ahli

Pendekatan	Teori Sosial	Makna Sosial di Internet
1. Teori struktural	Emilie Durkheim: Fakta-fakta sosial merupakan sesuatu yang tetap dan struktur sosial yang objektif dari kondisi kebiasaan-kebiasaan sosial yang konstan.	Semua komputer, program maupun perangkat merupakan sosial karena komputer adalah struktur yang merealisasikan ketertarikan individu, kesepahaman, tujuan, dan minat yang semuanya itu merupakan fungsi-fungsi dari masyarakat dan akibat dari perilaku sosial.
2. Teori aksi sosial	Max Weber: Perilaku sosial merupakan timbal balik dari interaksi simbolik.	Platform dalam www yang memungkinkan komunikasi terjadi dalam ruang waktu yang berbeda termasuk dalam sosial.

Pendekatan	Teori Sosial	Makna Sosial di Internet
3. Teori kerja sama sosial	<p>Ferdinand Tonnies: Komunitas merupakan sistem sosial yang berdasarkan kesamaan rasa (kepemilikan), saling membutuhkan, dan terdapat nilai-nilai.</p> <p>Karl Marx: Makna sosial adalah bekerja sama di antara berbagai individu untuk menghasilkan barang secara kolektif dan karenanya harus dimiliki secara kooperatif.</p>	<p>Makna sosial adalah di mana platform web memungkinkan orang untuk membentuk jaringan sosial (<i>sosial networking</i>), membawa individu pada kebersamaan serta memediasi perasaan kebersamaan secara virtual.</p> <p>Makna sosial adalah platform web memungkinkan produksi yang kolaboratif dari individu melalui web memungkinkan pengetahuan-pengetahuan digital.</p>

Sumber: Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi (Nasrullah, 2017: 9)

Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial yaitu hubungan atau komunikasi individu

terhadap individu yang lain melalui perangkat media atau sebuah sistem jaringan web.

3. Ujaran Kebencian

Nigel Warburton (Budi & Barito, 2018: 9) mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “ujaran yang dimaksudkan untuk menyakiti orang, baik dengan menyulut tindak kekerasan terhadap targetnya maupun dengan kata-kata yang sangat menusuk sehingga menimbulkan penderitaan psikologis. Hal senada juga diungkapkan oleh Nicholas Wolfson dalam bukunya *Hate Speech, Sex Speech, Free Speech* (Budi & Barito, 2018: 9) Ia mengatakan bahwa ujaran kebencian menyebabkan penderitaan emosional, sosial, dan psikologis sehingga perlu dipikirkan upaya untuk menyensor ujaran-ujaran yang memuat kebencian pada pihak tertentu. Katharine Gelber & Adrienne Sarah (Budi & Barito, 2018: 9) menyebutkan bahwa ujaran kebencian cenderung memperkuat kebencian dan prasangka pada orang atau sekelompok orang dari ras, bangsa, etnis, Negara (bagi imigran), etno-religi, agama, orientasi seks, maupun jenis kelamin tertentu. Sementara itu, Laurence R. Marcus dalam bukunya *Fighting Words: The Politics of Hateful Speech* (Budi & Barito, 2018: 9) menyebutkan, yang menjadi sasaran ujaran kebencian biasanya adalah kaum yang mengalami subordinasi karena identitas mereka berbeda atau minoritas, semisal dalam gender, orientasi seks, agama, Negara asal, dan sebagainya. Kelompok etnis minoritas, kelompok LGBT (lesbian,

gay, Biseksual dan transgender), kelompok agama minoritas, dan perempuan sering menjadi sasaran beragam ujaran kebencian.

Lebih lanjut Marcus mengatakan bahwa ujaran kebencian melibatkan penggunaan kata-kata maupun ekspresi tutur simbolik yang tidak baik, menyakitkan dan menghina. Hal yang sama diutarakan oleh Alexander Brown (Budi & Barito, 2018: 9) dalam kajiannya tentang perbedaan antara kebencian *luring (offline)* dan *daring (online)*. Brown mengamati bahwa ujaran kebencian baik *luring* dan *daring* sama-sama menggunakan kata-kata yang kasar dan menghina, merendahkan, maupun mengancam. namun saja, di dunia maya ada kebencian *daring* menjadi begitu masif dan vulgar. Dunia maya membuat pelaku berjarak secara fisik dengan khalayak pembacanya sehingga ia tidak takut untuk mengekspresikan kemarahan, ketidaksukaan, dan kebencian pada pihak tertentu secara vulgar.

Sedangkan, dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Poin 2 Huruf f dinyatakan; bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain: 1) Penghinaan; 2) Pencemaran nama baik; 3) Penistaan; 4) Perbuatan tidak menyenangkan; 5) Memprovokasi; 6) Menghasut; 7) Penyebaran berita bohong; dan semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, kehilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Poin 2 Huruf g dinyatakan; bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: 1) Suku; 2) Agama; 3) Aliran keagamaan; 4) Keyakinan/kepercayaan; 5) Ras; 6) Antargolongan; 7) Warna kulit; 8) Etnis; 9) Gender; 10) Kaum difabel (cacat); 11) Orientasi seksual.

Bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana maksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain (Poin 2 huruf H): 1) Dalam orasi kegiatan kampanye; 2) Spanduk atau *banner*; 3) Jejaring media sosial; 4) Penyampaian pendapat dimuka umum; 5) Ceramah keagamaan; 6) Media massa cetak atau elektronik; 7) Pamflet.

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok yang bertujuan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok dengan bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong, dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual. Hal tersebut dapat dilakukan melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka

umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik dan pamflet, segala hal tersebut merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya di luar KUHP.

4. Berita Hoax

Allcot & Gentzkow (Budi & Barito, 2018: 4), mengartikan hoaks sebagai laporan yang dibelokkan atau menyesatkan namun tidak sepenuhnya salah. Alex Boese (Budi & Barito, 2018: 6) mendefinisikan *hoax* sebagai tindak penipuan yang melibatkan respons publik. Boese mengatakan, *hoax* merupakan semacam kebohongan yang sukses menyita perhatian dan imajinasi publik. Dalam kajian tentang kasus *hoax* yang direkayasa oleh Alex Sokal, Marie Sekor dan Linda Walsh menyimpulkan, *hoax* merupakan perangkat retorik yang digunakan dengan sengaja untuk menyerang pihak-pihak yang berlawanan dengan si pembuat *hoax*. Mereka juga melihat bahwa dalam kasus Alex Sokal *hoax* menghasilkan dua jenis konsumen atau pembaca.

Pertama, konsumen *hoax* dengan cepat menangkap maksud si pembuat *hoax* dan menempatkan si pembuat *hoax* sebagai komplotannya.

Konsumen atau pembaca *hoax* inilah yang memungkinkan penyebaran *hoax* secara masif, karena mereka akan meneruskan, membagikan, dan mensirkulasikan kembali *hoax* yang dikonsumsinya.

Kedua, konsumen *hoax* yang tertipu tidak dapat mengidentifikasi

bahwa yang dikonsumsinya adalah *hoax*. Konsumen ini merasa malu ketika mendapati kenyataan bahwa apa yang dipercayainya nyata adalah *hoax*.

Dalam dunia jurnalistik, *hoax* pada dasarnya bukan suatu yang baru.

Meskipun demikian, Alex Davies (Budi & Barito, 2018: 7).

berpendapat bahwa kapan dan dari mana istilah *hoax* muncul tidak terlalu jelas. *Oxford English Dictionary* memperkirakan istilah *hoax* berasal dari kata "*hocus*". Definisi *hoax* pertama kali muncul dalam suatu referensi yang ditulis pada 1796: "*To deceive by an amusing or mischievous fabrication or fiction, to play upon the credulity of*" (Davies 2013: 134)." *Hoax* merupakan kata kerja dan berarti menipu melalui rekayasa atau fiksi yang memikat dan nakal atau memainkan kepercayaan.

Merujuk pengertian di atas, Davies memaparkan kriteria *hoax*:

Pertama, *hoax* mengandung unsur main-main sehingga bisa menghibur dan menyenangkan. Kedua, tidak seperti informasi palsu yang bertujuan menipu secara permanen, *hoax* bisa menipu tetapi hanya sementara, atau paling tidak sampai orang yang percaya tersadar bahwa yang dia yakini benar ternyata itu *hoax*. Dengan kata lain, *hoax* memiliki kemampuan meyakinkan meskipun bisa jadi sementara. Atau paling tidak sampai orang yang percaya tersadar bahwa yang dia yakini benar itu ternyata *hoax*. Dengan kata lain, *hoax* memiliki kemampuan meyakinkan meskipun bisa jadi hanya sementara. Ketiga,

hoax bisa menunda ketidakpercayaan di kalangan penerima atau pembacanya. Keempat, *hoax* bisa juga merupakan kritik yang tidak lugas, meskipun dalam kenyataan kritik itu sering tidak berbeda dari kebencian dan cenderung bersumber dari data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam jurnalisme, *hoax* dianggap merusak prinsip-prinsip jurnalistik dan mematikan kepercayaan publik. *Hoax* biasanya menjadi pemicu terbongkarnya berbagai skandal yang menimbulkan polemik dan melibatkan politisi serta pejabat pemerintah. Menurut Marcel Broersma (Budi & Barito, 2018: 8), dalam pemberitaan media massa, *hoax* mungkin terjadi karena faktor individu jurnalis, industri media, atau karena sumber berita yang sengaja menyesatkan para jurnalis. Ia mengungkapkan beberapa alasan spesifik yang bisa memicu produksi dan peredaran *hoax* dalam pemberitaan media massa.

Pertama, jurnalis atau fotografer yang bekerja di institusi media sengaja membohongi khalayak karena persoalan psikologis ataupun persoalan sosial. Persoalan sosial yang dimaksud Boersma, misalnya, kesenjangan kesejahteraan yang dirasakan awak media yang bersangkutan. Seorang jurnalis atau fotografer yang sangat ambisius bisa jadi ingin naik ke tangga karier yang lebih tinggi dengan cepat. Bisa juga karena mereka berusaha memenangkan kompetisi antar-pekerja media dengan menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan reportase yang fantatis dan menarik perhatian publik. Kedua, *hoax* sengaja produksi untuk publisitas dan demi pemasaran. Tujuan

utamanya adalah menarik lebih banyak khalayak. Jika banyak khalayak tertarik, pengiklan juga banyak. Hal ini tentu menghasilkan keuntungan materi. Ketiga, *hoax* bisa sengaja dibuat atas kesepakatan antara jurnalis dan sumber beritanya. Antara kedua belah pihak ada simbiosis mutualisme, sama-sama ingin memperoleh keuntungan dengan menjadikan *hoax* sebagai alat.

Faktor penyebab munculnya konten berita *hoax* (Marwan & Ahyad, 2017):

1. Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya merasa senang. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, orang bisa melakukan hal-hal yang aneh, langka dan tidak logis. Namun menimbulkan decak kagum yang lucu dan penuh fantasi.
2. Ini hanyalah usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak user, pemilik *website* dengan sengaja memberikan konten lebay sekedar untuk mencari perhatian publik..
3. Beberapa memang menggunakannya (menyebarkan *hoax*) demi untuk mendapat lebih banyak uang dengan bekerja sama dengan oknum (Kasus Saracen).
4. Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu strategi internet marketing dengan menyuguhkan berita yang lebay maka akan semakin banyak

komentar dan *like* kesana sehingga kelihatan lebih hidup dan lebih ramai.

5. Untuk menyudutkan pihak tertentu (*black campaign*). Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya Pilkada/ Pilgub/ Pileg/ Pilpres. Begitulah manusia saat hawa nafsunya tinggi untuk memiliki jabatan alhasil segala cara akan di tempuhnya alias menghalalkan segala cara.
6. Sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi jelek/ rumit mulai tersebar maka muncul lah kekhawatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Istilahnya adalah "memancing di air keruh" dan "memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan".
7. Niatan untuk mengadu domba. Inilah yang sering terjadi pada saat ini yaitu ada oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyebaran *hoax* hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan kedua lawan. Dengan contoh politik yang ada saat ini lebih kepada politik adu domba.

Untuk mengenali *hoax*, masyarakat perlu terus diedukasi untuk bisa mengidentifikasi secara sadar perihal berita sesat alias "*hoax*" yang kini masih tersebar luas di dunia maya dengan ciri-ciri sebagai berikut (Marwan & Ahyad, 2017):

1. Berasal dari situs yang tidak dapat dipercayai.
 - a) Belum memiliki tim redaksi (jika itu situs berita).

- b) Keterangan tentang siapa penulisnya tidak jelas (Halaman about – untuk situs *Blog*).
 - c) Tidak memiliki keterangan siapa pemiliknya.
 - d) Nomor telepon dan *email* pemilik tidak tercantum.
 - e) Domain tidak jelas.
2. Tidak ada tanggal kejadiannya.
 3. Tempat kejadiannya tidak jelas.
 4. Menekankan pada isu SARA/ syarat dengan isu SARA yang berlebihan.
 5. Kebanyakan kontennya aneh dan dengan lugas juga tegas menyudutkan pihak tertentu. Saat anda memeriksa tulisan yang lainnya juga demikian; tidak bermutu dan merendahkan pihak tertentu secara berlebihan.
 6. Beritanya tidak berimbang. Menyampaikan fakta dan pertimbangan yang berat sebelah.
 7. Alur cerita dan kontennya tidak logis, langka dan aneh.
 8. Bahasa dan tata kalimat yang digunakan agak rancu dan tidak berhubungan satu sama lain.
 9. Menggunakan bahasa yang sangat emosional dan provokatif.
 10. Menyarankan anda meng-*klik*, meng-*share* dan me-*like* tulisannya dengan nada yang berlebihan. Misalnya :
 - a. “jika anda seorang muslim, *klik*....”
 - b. “*share* tulisan ini agar keluarga anda tidak menjadi korbannya....”

- c. “*like&share* sebelum terlambat...”
 - d. “rugi kalau tidak di *klik*...”
 - e. “kesempatan anda satu-satunya di sini...”
 - f. Dan lain sebagainya.
11. Penyebarannya (*sharing*) di lakukan oleh akun media sosial kloningan/ghost/palsu. biasanya ciri-cirinya adalah sebagai berikut :
- a. Foto profil cewek cantik.
 - b. Penampilan seksi dan vulgar.
 - c. Dilihat dari dindingnya, statusnya langka dan baru dibuat belakangan ini.

Dengan penjelasan di atas mengenai berita *hoax*, maka dapat disimpulkan bahwa berita *hoax* merupakan sebuah tindakan menipu atau membuat kebohongan melalui informasi yang direkayasa dan tidak sesuai dengan informasi aslinya dengan tujuan untuk menyerang pihak-pihak tertentu. Sedangkan, kriteria *hoax* ada empat, yaitu mengandung unsur main-main, tidak seperti informasi palsu yang bertujuan menipu secara permanen, menunda ketidakpercayaan di kalangan penerima atau pembacanya, dan merupakan kritik yang tidak Lugas.

5. Tinjauan Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian RI

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa; kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa; anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.

b. Visi dan Misi Polri

Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;

4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja.

c. Peran Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 5 Ayat 2 yaitu; Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 bahwa; keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

d. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Serta dalam Pasal 3 Ayat 1 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. Kepolisian khusus; b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Pasal 3 Ayat 2; Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

e. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas (Pasal 14) :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran,

- perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam Pasal 15 Ayat 2 dikatakan bahwa; Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

f. Daerah Hukum Kepolisian

Dalam pelaksanaan tugas Polri, kepolisian memiliki daerah hukum tersendiri untuk melaksanakan tugasnya. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa; Daerah Hukum Kepolisian Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun daerah hukum Kepolisian Republik Indonesia telah terbagi kedalam wilayah-wilayah yang telah tercantum dalam Pasal 4 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2007, yaitu;

- (1) Daerah hukum kepolisian meliputi:

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
 - c. daerah hukum kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
 - d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk, Kapolri dapat menentukan daerah hukum kepolisian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Selain dari daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah hukum kepolisian meliputi pula kawasan diplomatik, yaitu Kedutaan Besar Indonesia serta kapal laut dan pesawat udara berbendera Indonesia di luar negeri.

g. Kepolisian Resort (Polres)

Dalam Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, terdapat penjelasan mengenai pengertian Kepolisian Resort pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa; Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas

dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.

Mengenai kedudukan Polres tercantum dalam bab II tentang Organisasi Polres bagian kesatu yaitu kedudukan, tugas dan fungsi paragraf 1 (kedudukan) Pasal 4 Ayat 1 sampai 3, yang menyatakan bahwa;

- (1) Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing.
- (2) Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a) Tipe Metropolitan; b) Tipe Polrestabes; c) Tipe Polresta; dan d) Tipe Polres.
- (3) Dalam hal pemekaran kabupaten/kota, pada suatu wilayah dapat dibentuk Polres baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai tugas Polres tercantum dalam bab II tentang Organisasi Polres bagian kesatu yaitu kedudukan, tugas dan fungsi paragraf 2 (tugas) Pasal 5, yang menyatakan bahwa; Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Mengenai fungsi Polres tercantum dalam bab II tentang Organisasi Polres bagian kesatu yaitu kedudukan, tugas dan fungsi paragraf 3 (fungsi) Pasal 6, yang menyatakan bahwa; dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polres menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

- terjalinnnya hubungan antara Polri dengan masyarakat,
koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
 - f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
 - g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Satbinmas

Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, terdapat penjelasan mengenai pengertian Satbinmas pada Bab II Organisasi Polres Pasal 51, menyatakan bahwa Satbinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan dalam fungsi Satbinmas dijelaskan dalam Pasal 51 Ayat 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Satbinmas menyelenggarakan fungsi:

- b. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
- d. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- e. Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan
- f. Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

i. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Polri

Ro PID (Biro PID) merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivhumas Polri. Ro PID bertugas membina, mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, informasi dan dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi baik internal maupun eksternal Polri. Dalam melaksanakan tugas, Ro PID menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengumpulan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik.
- b) Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data, informasi dan/atau dokumentasi yang diperlukan guna penyajian informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk kepentingan internal maupun eksternal Polri.

- c) Pengumpulan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik.
- d) Penyiapan media dan pendistribusian informasi dan dokumentasi secara luas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e) pengelolaan informasi pengaduan (*public complain*) yang menyangkut pelayanan, perlindungan, pengayoman dan penegakkan hukum oleh Polri.
- f) penyelesaian proses sengketa informasi hingga tuntas.

6. Sosialisasi

Pengertian sosialisasi mengacu pada suatu proses belajar seorang individu yang akan mengubah seorang yang tidak tahu dan memahami akan dirinya. Sosialisasi merupakan suatu proses di mana seseorang menghayati (mendarahdagingkan-*internalize*) norma-norma kelompok di mana ia hidup, sehingga timbullah diri yang unik, karena pada awal kehidupan tidak ditemukan apa yang disebut dengan “diri” (Mubarak, 2011: 165).

Dalam rangka interaksi dengan orang lain, seseorang akan mengembangkan suatu keunikan dalam hal perilaku, pemikiran, dan perasaan yang secara bersama-sama akan membentuk *self*. Agen sosialisasi meliputi keluarga, teman bermain, sekolah, dan media massa. Keluarga merupakan agen pertama dalam sosialisasi yang ditemui oleh anak pada awal perkembangannya. Kemudian kelompok sebaya sebagai agen sosialisasi di mana si anak akan belajar tentang pengaturan peran orang-orang yang berkedudukan sederajat.

Proses yang dialami individu terbagi atas sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer dialami individu pada masa kanak-kanak, terjadi dalam lingkungan keluarga, individu tidak mempunyai hak untuk memilih agen sosialisasinya atau individu tidak dapat menghindar untuk menerima dan menginternalisasi cara pandang keluarga. Sedangkan sosialisasi sekunder berkaitan dengan ketika individu mampu berinteraksi dengan orang lain selain keluarganya. Seseorang akan mengalami proses sosialisasi yang bersifat terus-menerus selama individu tersebut hidup mulai dari anak-anak sampai mereka dewasa. Termasuk pula sosialisasi gender yang akan dialami oleh individu, baik laki-laki maupun perempuan. Sosialisasi gender mengacu pada cara-cara yang dipakai oleh masyarakat dalam mempelajari identitas gender dan berkembang menurut norma budaya laki-laki dan perempuan.

Fuller & Jacobs (Sunarto, 1993: 30) mengidentifikasi lima agen sosialisasi utama : keluarga, kelompok bermain, media massa dan sistem pendidikan. Pesan-pesan yang disampaikan berbagai agen sosialisasi tidak selamanya sepadan. Apabila pesan-pesan berbagai agen sosialisasi sepadan maka sosialisasi diharapkan dapat berjalan relatif lancar. Namun apabila pesan berbagai agen sosialisasi saling bertentangan maka warga masyarakat cenderung mengalami konflik pribadi.

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses belajar seseorang terhadap norma-norma yang terdapat di lingkungan masyarakat sekitarnya.

7. Peran Kepolisian dalam Penanganan Ujaran Kebencian dan Berita Hoax

Dijelaskan peran Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.

Kemudian, dikhususkan peran kepolisian dalam menanggulangi ujaran kebencian tercantum dalam Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) angka 3 yang menyatakan bahwa :

1. Berkenaan dengan uraian pada angka 2 di atas, diberitahukan/dipermaklumkan bahwa untuk menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan tindak diskriminasi,

kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas diperlukan langkah-langkah penanganannya sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan preventif sebagai berikut :
 1. Setiap anggota Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat;
 2. Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian;
 3. Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
 4. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
 5. Kepada para kasatwil agar melakukan kegiatan :
 - a. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi *riil* diwilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau

provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*;

- b. Mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi;
- c. Mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerjasama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian;
- d. Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan :
 1. Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;
 2. Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian;
 3. Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;
 4. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan
 5. Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat;

b. Apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui :

1. Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian yang mengacu pada ketentuan :

a. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi : “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

b. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi :

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu

belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

c. Pasal 310 KUHP, yang berbunyi :

1. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

d. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi :

1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak

membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia akan melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 no.1 – 3 dapat dijatuhkan.

e. Pasal 28 *jis.* Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 2) Setiap orang sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, rasa, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 Ayat (2) :

2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- g. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan Etnis, yang berbunyi:
- “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilatar belakangi ujaran kebencian, dalam penanganannya tetap berpedoman pada :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, dan
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Pada tingkat lokal terdapat penelitian Ilham Panunggal Jati Darwin dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah peran yang

dilakukan oleh Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong adalah sesuai dengan peranan normatif yaitu sesuai dengan undang-undang kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mengkaji tentang bagaimana peran kepolisian dalam menangani berita bohong (*hoax*). Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada bidang kajian secara detailnya. Pada penelitian ini lebih mengkaji peranan kepolisian penyidikan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), sedangkan penelitian peneliti lebih mengkaji peranan kepolisian dalam mencegah berita *hoax* dan ujaran kebencian.

2. Di tingkat lokal, juga terdapat penelitian Tika Listiana dari Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul “Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas terhadap Pelajar”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data dan pengajuan hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif, tingkat keeratan sedang antara peranan satuan lalu lintas (Satlantas) Polisi Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar di Bandar Lampung. Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada variabel (X) yaitu peranan kepolisian dan metode penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu metode penelitian deskriptif

kuantitatif, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah variabel terikat yaitu variabel terikat penelitian ini ialah mencegah pelanggaran lalu lintas sedangkan variabel terikat peneliti adalah mencegah ujaran kebencian dan berita *hoax*.

3. Terdapat penelitian Oktavianna Hidayati dari Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang berjudul “Peranan Kepolisian dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polresta Bandar Lampung”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Kepolisian di Polresta Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan kepolisian dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan memberikan sosialisasi kemasyarakatan, pada Polresta Bandar Lampung, bahwa kasus atau perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2010 sebanyak 6 (enam) perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan dan telah diadili di Pengadilan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti adalah variabel penelitian yaitu Kepolisian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada metode penelitian. Jika penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif.
4. Di tingkat Nasional, terdapat penelitian Muhammad Fathra Fahasta dari Fakultas Hukum Universitas Riau yang berjudul “Peranan Kepolisian

dalam Pencegahan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polisi Resortt Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah peranan Kepolisian Resortt Kota Pekanbaru dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mempunyai peranan yang positif sehingga, tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru setiap tahunnya menurun, dalam pencegahan Polisi Resort Kota Pekanbaru melakukan dua cara yakni secara preventif dan represif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah variabel bebas yaitu peranan kepolisian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah variabel terikat yaitu penelitian ini menggunakan variabel pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pencegahan ujaran kebencian dan berita *hoax*.

C. Kerangka Pikir

Dengan maraknya kasus ujaran kebencian dan berita *hoax* di Indonesia menyebabkan masyarakat menjadi resah dan khawatir. Apalagi jika hal tersebut mengandung unsur provokatif yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga, hal tersebut menjadi upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan maraknya ujaran kebencian dan berita *hoax* yang terjadi dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 yang diperbarahui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016


tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini menjadi upaya pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran terhadap memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sehingga, Kepolisian Republik Indonesia beserta jajaran-jajarannya di tingkat daerah, Resort maupun Sektor mengupayakan tindakan preventif dan represif. Tindakan represif dengan melakukan tindakan hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku melalui Satreskrim. Tindakan preventif yaitu tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Tindakan preventif dilakukan dengan cara mensosialisasikan pencegahan ujaran kebencian dan berita *hoax* melalui media sosial resmi kepolisian maupun mengadakan sosialisasi secara langsung, mendatangi rumah warga ataupun sekolah melalui Kepolisian Satuan Bina Masyarakat (Satbinmas).

Kerangka pikir bertujuan untuk memberikan gambaran sejarah garis besar mengenai alur penelitian atau dengan kata lain menggambarkan tentang hubungan variabel-variabel yang diamati. Untuk memperjelas gambaran penelitian ini digambarkan dengan diagram kerangka pikir berikut ini:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu masalah atau permasalahan yang dihadapi metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, di sini diperlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti sebelumnya. Metode perlu guna memperoleh data yang akurat dan pengembangan pengetahuan serta menguji suatu kebenaran di dalam pengetahuan tersebut ini akan menentukan nilai ilmiah atau setidaknya suatu hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Menurut Usman Rianse (2009: 84) “metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.”

Menurut Carmines dan Zeller (Sangadji & Sopiah, 2010: 26) mengemukakan bahwa, “penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dapat dianalisis dengan teknik statistik”. Selanjutnya, Sugiyono (2017:12) mengartikan metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan

pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dapat dianalisis dengan teknik statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif dalam melakukan penelitian. Pendekatan dalam penelitian bertujuan untuk memaparkan data-data dan menganalisis data secara objektif serta menggambarkan peranan kepolisian dalam sosialisasi pencegahan ujaran kebencian dan berita *hoax* di wilayah hukum Resort Way Kanan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017: 117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Arikunto (2014: 173) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Way Kanan dengan studi kasus Kecamatan Baradatu yang berjumlah 12.789 orang, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

No	Kampung/Lurah	Pria	Perempuan	KK
1	Tiuh Balak Pasar	1.931	1.851	1.021
2	Taman Asri	1.354	1.306	726
3	Campur Asri	1.328	1.300	735
4	Bhakti Negara	1.828	1.768	1.038
5	Setia Negara	2.249	2.254	1.304
6	Banjar Sari	511	472	290
7	Suko Sari	628	644	378
8	Bumi Rejo	866	893	535
9	Bumi Merapi	542	526	339
10	Gunung Katun	2.915	2.813	1.554
11	Cugah	936	916	498
12	Gedung Pakuon	987	940	534
13	Tiuh Balak I	455	458	252
14	Tiuh Balak	1.489	1.489	766
15	Mekar Asri	886	842	494
16	Gedung Rejo	568	509	293
17	Banjar Agung	623	601	317
18	Banjar Masin	456	445	226
19	Banjar Negara	950	919	501
20	Banjar Baru	504	479	261
21	Banjar Mulia	1.076	1.013	612
22	Banjar Setia	202	194	115
TOTAL		23.285	22.634	12.789

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan baradatu Kabupaten Way Kanan

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Arikunto (2014: 174) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sejalan dengan pendapat Margono (2010: 121) mengemukakan bahwa sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik *probability sampling* yaitu *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:120) *probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan *purposive sampling* yaitu metode penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sangadji & Sopiah, 2010: 188).

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah teknik *purposive sampling*. Dijelaskan oleh Sangadji dan Sopiah (2010:188) *purposive sampling* adalah metode penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan menurut Sugiyono (2012: 96) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Sehingga dengan pengertian tersebut, peneliti mengambil sampel dengan kriteria sebagai berikut:

1. Menentukan desa yang akan dijadikan tempat penelitian dengan pertimbangan lokasi kejadian penangkapan salah satu warga oleh pihak kepolisian karena menyebarkan berita *hoax* dan ujaran kebencian, yaitu di Desa Taman Asri.
2. Menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Warga Desa Taman Asri Kecamatan Baradatu dengan kriteria laki-laki dan perempuan dengan usia minimal 17 tahun.
3. Warga Desa Taman Asri yang memiliki alat komunikasi berupa *smartphone* dan memiliki akun media sosial.

Dengan kriteria tersebut, berdasarkan jumlah KK di Desa Taman Asri 726.

Kemudian, menurut Arikunto (2006: 134) mengatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15%, 20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:

- a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana.
- b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data.
- c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang resikonya lebih besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih baik.

Tabel 3. Rincian Jumlah Sampel

No	Kampung/Lurah	Jumlah KK	Sampel Penelitian
1	Taman Asri	726	$726 \times 10\% = 72,6$

Sumber: Perhitungan Peneliti Tahun 2019

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti menggunakan sampel 10% dari total penentuan *purposive sampling*. Sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 73 orang.

C. Variabel Penelitian, Definisi Konseptual, dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Menurut Margono (2010: 133) Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai (misalnya variabel modal kerja, keuntungan, biaya promosi, volume penjualan, tingkat pendidikan manajer, dan sebagainya). Sedangkan, Sugiyono (2010: 60) mengemukakan bahwa variabel secara teoritis dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain.

Variabel penelitian didefinisikan sebagai suatu gejala yang bervariasi yang menjadi objek penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah

a. Variabel Bebas


menurut Usman dan akbar (2009: 9) bahwa, “variabel bebas merupakan ubahan yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen”. Variabel bebas adalah variabel

yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen (Sugiyono, 2013: 39).

Variabel bebas dilambangkan dengan X yaitu variabel yang memengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu peranan kepolisian.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 39). Menurut Sangadji dan Sopiah (2010: 42) menyatakan bahwa, variabel terikat merupakan variabel respons atau output yang muncul sebagai akibat manipulasi suatu variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian (variabel bebas). Dapat disimpulkan bahwa variabel terikat merupakan variabel yang memberikan akibat sehingga dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi, variabel terikat dalam penelitian ini yaitu ujaran kebencian dan berita *hoax*.



Gambar 2. Keterkaitan variabel bebas dan variabel terikat

2. Definisi Konseptual

- a. Peranan kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

- b. Ujaran kebencian dan berita *hoax* berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong; dan semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, kehilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

3. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dan atau konstruk dengan cara memberikan arti atau melakukan spesifikasi kegiatan maupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel (Sangadji & Sopiah, 2010: 134). Jadi, definisi operasional merupakan variabel yang dapat diamati melalui pengoperasionalan variabel menggunakan proses pengukuran yang tepat. Oleh sebab itu, definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Definisi operasional mengenai indikator variabel penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Deskriptor
Peran kepolisian	Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif ujaran kebencian dan berita <i>hoax</i>	1. Adanya kegiatan kepolisian terkait penyuluhan dan sosialisasi di masyarakat tentang ujaran kebencian dan berita <i>hoax</i>	- Masyarakat mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi dari pihak kepolisian tentang ujaran kebencian dan berita <i>hoax</i> - Masyarakat memahami yang disampaikan oleh pihak kepolisian tentang ujaran kebencian dan berita <i>hoax</i>
		2. Pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif ujaran kebencian dan berita <i>hoax</i>	- Masyarakat mengetahui dan paham dampak negatif ujaran kebencian dan berita <i>hoax</i> - Masyarakat memiliki keinginan untuk menghindari ujaran kebencian dan berita <i>hoax</i>
	Melakukan kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian dan berita <i>hoax</i>	1. Adanya kegiatan diskusi antara pihak kepolisian dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi terkait optimalisasi tindakan represif ujaran kebencian dan berita <i>hoax</i>	- Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi memahami dampak negatif ujaran kebencian dan berita <i>hoax</i> - Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi membantu pihak kepolisian mendiskusikan pelaksanaan

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Deskriptor
			untuk optimalisasi tindakan represif atas kebencian dan berita <i>hoax</i>
		2. Adanya bentuk kerjasama pihak kepolisian dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi terkait ujaran kebencian dan berita <i>hoax</i>	- Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi memiliki bentuk kerjasama dan tugas dalam melakukan tindak represif ujaran kebencian dan berita <i>hoax</i>
Ujaran kebencian dan berita <i>hoax</i>	Penghinaan	1. Pencemaraan atau penghinaan secara lisan	- Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal - Sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana - Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Deskriptor
		2. Pencemaraan atau penghinaan secara tulisan	<ul style="list-style-type: none"> - Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tulisan atau gambaran yang di siarkan, di pertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Menyiarkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umu yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.
	Menghasut	1. Menghasut secara lisan atau tulisan dengan sengaja.	<ul style="list-style-type: none"> - Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Melawan kekuasaan umum dengan kekerasan - Melawan kekuasaan umum dengan kekerasan. - Tidak memenuhi ketentuan undang-undang maupun perintah yang sah berdasarkan ketentuan UU.

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Deskriptor
	Penyebaran berita bohong	1. Kritik yang tidak lugas	<ul style="list-style-type: none"> - Menekankan pada isu SARA yang berlebihan. - Kebanyakan kontennya aneh dengan tugas menyudutkan pihak tertentu. - Berita yang tidak berimbang, menyampaikan fakta dan pertimbangan yang berat sebelah. - Menggunakan bahasa yang provokatif.
		2. Informasi palsu yang bertujuan menipu secara tidak permanen	<ul style="list-style-type: none"> - Berasal dari situs yang tidak dapat dipercayai. Alur cerita dan kontennya tidak logis, langka dan aneh. - Bahasa dan tata kalimat yang di gunakan agak rancu satu sama lain. - Penyebaran dilakukan oleh akun media sosial palsu.

Sumber : Hasil Olahan Peneliti Tahun 2019

D. Rencana Pengukuran Variabel

Sangadji dan Sopiah (2010: 139) menyatakan bahwa, rencana pengukuran merupakan apa dan bagaimana penelitian dilakukan. Maka berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa rencana pengukuran variabel penting untuk dilakukan agar peneliti mampu mengetahui strategi dan tindakan yang akan dilakukan dalam mengukur variabel guna memperoleh hasil yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka diperlukan alat ukur yang tepat.

Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah peranan kepolisian (X) dengan angket berdasarkan indikator yang telah ditentukan di kerangka pikir. Sedangkan ujaran kebencian dan berita *hoax* di ukur dengan menggunakan alat pengukuran data yang berisi besarnya peranan kepolisian dalam sosialisasi pencegahan ujaran kebencian dan berita *hoax* dengan kriteria berperan, cukup berperan, kurang berperan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid, yang dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini. Validitas yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Metode Angket

Menurut Sugiyono (2017: 199) angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sedangkan

menurut Sangadji dan Sopiah (2010: 193) angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawabannya.

Dapat disimpulkan, bahwa angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Sasaran angket adalah masyarakat Kecamatan Baradatu yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup atau disebut juga *close from quetioner* yaitu kuisisioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban yang lengkap, sehingga pengisi atau responden hanya memberikan jawaban silang pada jawaban yang telah disediakan. Alternatif jawaban berupa multiple choise seperti butir (a), (b), dan (c) yang setiap jawaban diberikan nilai yang bervariasi:

- a. Jawaban yang sesuai harapan diberi skor 3
- b. Jawaban kurang sesuai dengan harapan diberi skor 2
- c. Jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberi skor 1

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk permasalahan yang akan diteliti (Sugiyono, 2017: 194). Teknik wawancara ini digunakan ketika melakukan penelitian pendahuluan dengan mewawancarai

anggota-anggota Polres Way Kanan yang bersangkutan secara bertatap muka (*face to face*).

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2014: 274).

Sehingga dapat disimpulkan, teknik dokumentasi merupakan suatu pengambilan data yang diperoleh dari informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan oleh objek penelitian. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari bukti-bukti dari landasan hukum, peraturan atau ketentuan dan mendukung hasil proses pengumpulan data, adapun data tertulis yang diperoleh melalui teknik dokumentasi ini yaitu berupa aturan hukum tertulis mengenai tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban, keamanan di masyarakat, naskah peraturan atau perundang-undangan mengenai ujaran kebencian dan berita *hoax*, dokumen atau naskah kasus-kasus ujaran kebencian dan berita *hoax* yang pernah terjadi di Indonesia, di Lampung dan di Way Kanan serta naskah atau dokumen jumlah penduduk Kecamatan Baradatu.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017: 177) untuk menguji validitas konstruk, dapat digunakan dari ahli. Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksikan tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Sedangkan menurut Sangadji dan Sopiah (2010: 147) uji validitas adalah kebenaran suatu pemikiran bahwa pemikiran benar-benar dilakukan. Kemudian menurut Mustafa (2009: 164) menyatakan bahwa, validitas merupakan suatu ukuran seberapa tepat instrumen itu mampu menghasilkan data sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya yang ingin diukur.

Maka diketahui bahwa, Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang dibuat dapat mengukur apa yang diinginkan. Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah *consturct validity*. *Construct Validity* yaitu berkenaan dengan “kualitas psikologi apa yang diukur oleh sebuah pengujian” dan mengevaluasikannya dengan “memperlihatkan bahwa konstruk tertentu yang bisa diterangkan” dapat menyebabkan penampilan baik dalam ujian (Nazir, 2003: 145).

Jadi disimpulkan bahwa, Penelitian ini mengkonsultasikan kepada pembimbing skripsi yang dianggap penulis sebagai ahli penelitian dan menyatakan angket valid. Hal ini setelah instrument dikonstruksi

tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan pengajar di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan cara mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dan berdasarkan konsultasi tersebut maka dilakukan perbaikan.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Reliabilitas berkonsentrasi pada akurasi pengukuran dan hasilnya (Sarwono, Jonathan. 2006 : 100).

Menurut Nazir (2003: 133) realibilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Dalam penjelasan Sangadji dan Sopiah (2010: 145) mengatakan bahwa realibilitas suatu alat ukur disebut mempunyai realibilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur itu mantap. Dalam pengertian, alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan, dan dapat diramalkan. Suatu alat ukur yang mantap tidak dapat ebrubah-ubah pengukurannya dan dapat diandalkan karena pengukuran alat ukur berkali-kali akan memberikan hal serupa.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk melakukan uji reliablitas data adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden.
- 2) Hasil uji coba dikelompokkan ke dalam item ganjil dan item genap.

3) Hasil item ganjil dan item genap dikorelasikan dengan product moment yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2] [N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dimana :

r_{xy} = koefisien korelasi antara gejala x dan y

X = variabel bebas

Y = variabel terikat

N = jumlah responden

Kemudian dicari realibilitasnya dengan menggunakan rumus

Spearman Brown agar diketahui koefisien seluruh item yaitu:

$$r_{xy^2} = \frac{2(r_{gg})}{1 + r_{gg}}$$

Keterangan:

r_{xy^2} = Koefisien reliabilitas seluruh item

r_{gg} = Koefisien korelasi item ganjil dan genap

Adapun kriteria reliabel menurut Suharsimi Arikunto (2010: 233)

adalah sebagai berikut:

0,90 – 1,00 = reabilitas tinggi

0,50 – 0,89 = reabilitas sedang

0,00 – 0,49 = reabilitas rendah

G. Teknik Analisis Data

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data kuantitatif yaitu dengan menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka secara sistematis. Informasi yang berhasil dikumpulkan dalam bentuk penguraian, selain itu disajikan dalam bentuk presentase pada setiap tabel untuk menarik kesimpulan. Adapun penggolongan data ini adalah menggunakan rumus interval yaitu:

$$I = \frac{NT-NR}{R}$$

Keterangan :

I = Interval

NT = nilai tertinggi

NR = nilai terendah

K = kategori

Selanjutnya menggunakan rumus presentase yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = besarnya presentase

F = jumlah skor yang diperoleh dari seluruh item

N = jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Untuk menafsirkan banyaknya presentase digunakan kriteria sebagai berikut :

76% - 100% = baik

56% - 75% = cukup

40% - 55% = kurang baik

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel, maka terlebih dahulu mencari banyaknya gejala yang diharapkan terjadi dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat (Sudjana, 2005: 280) sebagai berikut:

$$X^2 = \sum_{i:1}^B \sum_{d:1}^K = \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan :

X^2 =Chi kuadrat

$\sum_{i:1}^B$ =jumlah baris

$\sum_{d:1}^K$ =jumlah kolom

O_{ij} =Banyaknya data yang di harapkan.

E_{ij} = Banyaknya data hasil pengamatan.

memasukkan data dari hasil frekuensi kedalam rumus Chi Kuadrat

(Sudjana, 2005: 281) yaitu:

$$X^2 = \sum_{i=j}^B \sum_{j=i}^K \frac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan :

X^2 = Chi Kuadrat

$\sum_{i=j}^B$ = Jumlah baris

$\sum_{j=i}^K$ = Jumlah kolom

O_{ij} = Frekuensi pengamatan

E_{ij} = Frekuensi yang diharapkan

Kriteria uji hipotesis: adalah H_0 ditolak jika X^2 hitung \leq table dengan signifikansi 5% (Sudjana, 2005: 282). Untuk menguji hipotesis yang kedua digunakan table kontrol Chi Kuadrat, dengan kriteria uji : H_1 diterima jika X^2 hitung \geq X^2 tabel pada taraf signifikansi 5%. Kemudian dilakukan Pengujian Tingkat Keeratan Pengaruh digunakan rumus Koefisien Kontingensi C Sebagai Berikut:

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + n}}$$

Kemudian Harga C dibandingkan dengan koefisien kontingensi maksimum dengan rumus sebagai berikut:

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{M-1}{M}}$$

Kemudian untuk menentukan tingkat keeratan pengaruh dengan rumus sebagai berikut :

$$\epsilon_{KAT} = \frac{c}{C_{maks}}$$

Sehingga diperoleh klasifikasi atau pengkategorikan menurut Sugiyono (2015: 257) sebagai berikut:

0,00 – 0,19 = Kategori Sangat Rendah

0,20 – 0,39 = Kategori Rendah

0,40 – 0,59 = Kategori Sedang

0,60 – 0,79 = Kategori Kuat

0,80 – 1,00 = Kategori Sangat Kuat

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan hasil pengujian pengaruh yang telah diuraikan tentang peranan kepolisian dalam sosialisasi pencegahan ujaran kebencian dan berita hoax di wilayah hukum Resort Way Kanan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara peranan kepolisian dengan ujaran kebencian dan berita *hoax* di wilayah hukum Resort Way Kanan..

Jadi dapat disimpulkan terdapat pengaruh pada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan kepolisian dalam mensosialisasikan dampak negatif ujaran kebencian dan berita *hoax*. Kegiatan sosialisasi secara langsung berupa sambang kerumah-rumah warga, mengajak masyarakat deklarasi anti berita *hoax*, mengikuti dan turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan agar personil polisi lebih dekat dengan masyarakat dan dapat mencerdaskan masyarakat terkait ujaran kebencian dan berita *hoax*. Kemudian sosialisasi melalui media sosial dengan menghimbau masyarakat agar menghindari penyebaran ujaran kebencian dan berita *hoax* serta pemasangan spanduk atau banner di tempat-tempat umum. Selain itu, pihak kepolisian melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan akademisi untuk membantu pihak kepolisian dalam optimalisasi tindakan represif ujaran kebencian dan berita

hoax, dikarenakan tokoh-tokoh tersebut sebagai panutan masyarakat sekitar diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat sehingga semua kalangan dapat bersinergis dengan baik. Pada dasarnya masyarakat sudah mampu mengendalikan ujaran kebencian dan berita *hoax* terhadap diri sendiri, masyarakat juga memahami bahwa hal tersebut memiliki dampak negatif serta telah diatur dalam undang-undang namun masih terdapat beberapa masyarakat yang masih melakukan penghinaan, penghasutan dalam tingkatan yang ringan dan beberapa masyarakat masih ada yang belum dapat membedakan berita bohong dan berita yang menunjukkan fakta sebenarnya. Hal ini, menjadikan pihak kepolisian dan tokoh-tokoh masyarakat sekitar tetap menjaga dan meningkatkan sosialisasi dampak negatif ujaran kebencian dan berita *hoax*.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian

Kepolisian diharapkan terus mengupayakan penjagaan dan pengawasan di masyarakat serta melaksanakan himbauan secara optimal secara langsung maupun di media sosial terkait dampak negatif ujaran kebencian dan berita *hoax* serta penggunaan media sosial yang bijak.

2. Bagi Tokoh-Tokoh Masyarakat

Tokoh-tokoh masyarakat diharapkan menmperbanyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan agar masyarakat lebih banyak memiliki kegiatan positif,

saling berinteraksi, dan saling berdiskusi. Sehingga dapat terjalin kebersamaan dan keeratan antar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto, suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bayu Saputra. 2018. *Heboh Isu Penculikan Anak-Anak di Bandar Lampung, Ini Penjelasan Resmi Polisi*.
<http://lampung.tribunnews.com/2018/10/26/heboh-isu-penculikan-anak-anak-di-bandar-lampung-ini-penjelasan-resmi-polisi>, diakses pada 13 Januari 2019.
- Didi . 9 Februari 2018. *Presentase Hoax terbanyak Hadir dari Media Sosial*.
<https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-pusat/307668-persentase-hoax-terbanyak-hadir-dari-media-sosial>, diakses pada 19 November 2018
- Humas Polri. 2018. *Tugas dan Fungsi PID Polri*.
<https://humas.polri.go.id/tugas-dan-fungsi-pid-polri/>, diakses pada 18 Desember
- Kapolri. 2010. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*.
- Kapolri. 2015. *Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, tentang Penanganan Ujaran Kebencian*.
- KUHAP dan KUHP*. 2016. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laksana, Chandra. 13 Maret 2018. *Jumlah Total Pengguna Media Sosial di Indonesia*.
<https://techno.okezone.com/read/2018/03/13/207/1872093/ini-jumlah-total-pengguna-media-sosial-di-indonesia>, diakses pada 29 Oktober 2018

- Marwan, M.R, Ahyad. 2017. *Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*.
<http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/3552/ANALISIS+PEYEBARAN+BERITA+HOAX++DI+INDONESIA.pdf>, diakses pada 31 Oktober 2018
- Movanita, Ambarani N.K. 24 Desember 2017. *11 Kasus Ujaran Kebencian dan Hoaks yang Menonjol selama 2017*
<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-memonjol-selama-2017?page=all>, diakses pada 19 November 2018, diakses pada 30 Oktober 2018
- Mubarak, Iqbal. 2011. *Sosiologi untuk keperawatan*. Jakarta: salemba medika.
- Mukhlis, haryono, Fahasta. 2014. *Peranan Kepolisian dalam pencegahan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa. Vol 1. No.2
- Mulawarman, Aldila Dyas. 2017. *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*. Buletin Psikologi. Vol. 25. No.1
- Nafisyul, Qodar . 22 februari 2018. *Bareskrim Tangkap Guru Sebarkan Hoax Soal Megawati*
<https://www.liputan6.com/news/read/3311497/bareskrim-tangkap-guru-sebarkan-hoax-soal-megawati>, diakses pada 24 November 2018
- Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Listiana, Tika., Pitoewas, Bechah., & Yanzi, Hermi. 2017. Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas terhadap pelajar. *Kultur Demokrasi*. Vol. 5. No. 5
- Polri. 2018. *Visi Misi Polri*
<https://www.polri.go.id/tentang-visimisi>, Diakses pada 25 Oktober 2018
- Presiden. 2002. *Undang-Undang RI Nomor 2, Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia*.
- Presiden. 2007. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 23, Tahun 2007, tentang Daerah Hukum Kepolisian Republik Indonesia*.
- Presiden. 2008. *Undang-Undang RI Nomor 11, Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

- Presiden. 2016. *Undang-Undang RI Nomor 19, Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
- Radar Lampung. 27 Februari 2018. *Polda Lampung Ringkus Pelaku Penyebar Hoax ke Kader PDIP Lamsel*
<https://radarlampung.co.id/2018/02/27/polda-lampung-ringkus-pelaku-penyebar-hoax-ke-kader-pdip-lamsel/>, diakses pada 18 November 2018
- Monica, Raisa., Gustiniati., & Darwin. 2018. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Poenale*. Vol. 6. No. 1
- Reskrim. 2018. *Polda Lampung Tangkap Tersangka Penyebar Hoax Penculikan Anak*
<https://tribratanews.lampung.polri.go.id/?p=3698>, diakses pada 25 Oktober 2018
- Sangadji & Sopiha. 2010. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dalam penelitian)*. Yogyakarta: Andi.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Scott, John. 2011. *Sosiologi : The Key Concepts*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Suyanto, Bagong & Narwoko, Dwi. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta. Kencana.
- Viva. 8 Februari 2018. *Anindya Bakrie : Penyebar Hoax terbanyak itu Media Sosial*
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1005218-anindya-bakrie-penyebar-hoax-terbanyak-itu-media-sosial>, diakses pada 19 November 2018
- Widayati, Lidya Suryani. 2018. Ujaran Kebencian : Batasan Pengertian dan Larangannya. *Info Singkat*. Vol. X. No. 06
- Hidayati, Oktavianna., Pitoewas, Berchah., & Yanzi, Hermi 2017. Peranan Kepolisian dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polresta Bandar Lampung. *Kultur Demokrasi*. Vol. 5. No. 5